



BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR **20** TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur harga jasa layanan angkutan umum pada suatu trayek untuk satu kali jalan maka perlu diatur tarif angkutan kendaraan umum di Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan subsidi bahan bakar minyak untuk kendaraan umum telah dihapus, maka untuk meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan angkutan umum perlu dilakukan penyesuaian tarif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5673);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304).

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula

Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan  
Mobil Bus Umum Antarkota Kelas Ekonomi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Angkutan Umum adalah harga jasa layanan Angkutan Umum pada suatu trayek dalam satu kali jalan yang harus ditanggung Penumpang.
2. Angkutan Umum adalah jasa usaha pelayanan angkutan masyarakat umum dengan menggunakan kendaraan minibus berkapasitas 8 (delapan) orang penumpang yang disediakan oleh perorangan atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Trayek adalah lintasan angkutan yang dilayani/dilewati oleh kendaraan umum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
5. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
6. Penumpang adalah perorangan yang menggunakan jasa Angkutan Umum.
7. Biaya Operasional Kendaraan yang selanjutnya disingkat BOK adalah biaya yang ditimbulkan dan ditanggung oleh penyelenggara Angkutan Umum atas pengoperasian kendaraan.

BAB II  
TARIF ANGKUTAN UMUM

Pasal 2

Tarif Angkutan Umum ditetapkan berdasarkan perhitungan keseluruhan BOK, karakteristik wilayah pelayanan/Trayek, *load factor* dan pendapatan minimal pengusaha Angkutan Umum untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan.

Pasal 3

- (1) Tarif Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari tarif umum dan tarif pelajar/mahasiswa.
- (2) Pembayaran tarif pelajar/mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan kartu pelajar atau kartu mahasiswa.

#### Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai Besaran Tarif Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran Tarif Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah dan/atau karena adanya kebijakan atau regulasi dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.

### BAB III

#### KEWAJIBAN PELAKSANA DAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM

#### Pasal 5

Penyelenggara Angkutan Umum, baik pengusaha maupun awak kendaraan wajib:

- a. menerapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. menjamin keamanan Penumpang dengan memelihara kondisi laik jalan kendaraan sesuai peraturan yang berlaku;
- c. menjamin kenyamanan Penumpang selama dalam perjalanan; dan
- d. menerima jumlah Penumpang maksimal sesuai dengan jumlah tempat duduk yang tersedia.

#### Pasal 6

Penumpang wajib membayar Tarif Angkutan Umum sesuai besaran yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PENGAWASAN DAN SANKSI

#### Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan melaksanakan pengawasan dan pengamanan terhadap pemberlakuan tarif angkutan umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa: f



- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan sementara izin Trayek kendaraan; dan/atau
- c. pencabutan tetap izin Trayek.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**








**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Kedua Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 31 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

LEMBAR KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN		
No.	Pengelola	Paraf
1.	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditandatangani
2.	Wakil Bupati Minahasa Utara	
3.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara	
4.	Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
5.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Minahasa Utara	
6.	Kepala Dinas Perhubungan	
7.	Sekretaris Dinas Perhubungan	
8.	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi	

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal 16 Juni 2022

BUPATI MINAHASA UTARA,

  
JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi  
pada tanggal 16 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,







  
RIVINO WANGANIA LENGKONG DONDOKAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 22

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG TARIF ANGKUTAN UMUM.

BESARAN TARIF ANGKUTAN UMUM

No.	TRAYEK	TARIF (Rp.)	
		UMUM	PELAJAR/ MAHASISWA
1	Airmadidi - Kauditan	4.500	3.500
2	Airmadidi - Tatelu	7.000	5.500
3	Airmadidi - Kolongan - Maumbi	5.000	3.500
4	Airmadidi - Sawangan	5.000	3.500
5	Airmadidi - Sampiri	6.500	4.500
6	Airmadidi - Tanggari	7.500	6.500
7	Likupang - Sarawet	5.000	3.500
8	Likupang - Batu	5.500	4.000
9	Likupang - Winuri	5.500	4.500
10	Likupang - Marinsow	8.500	7.000
11	Likupang - Wangurer	8.500	7.000
12	Likupang - Rinondoran	8.000	7.000
13	Likupang - Serey	8.500	7.000
14	Likupang - Papatungan via Sonsilo	9.000	8.000
15	Likupang - Pinenek	9.000	8.000
16	Likupang - Tatelu	8.500	7.000
17	Kauditan - Kema	4.500	3.500
18	Kema - Makalisung	12.500	8.500
19	Kema - Lilang - Lansot - Waleo	8.500	7.000
20	Tatelu - Klabat	6.500	4.500

LEMBAR KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat Untuk Ditanda Tangani
2	Wakil Bupati Minahasa Utara	
3	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara	
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
5	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Minahasa Utara	
6	Kepala Dinas Perhubungan	
7	Sekretaris Dinas Perhubungan	
8	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi	

BUPATI MINAHASA UTARA,

JOUNE JAMES ESAU GANDA